



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0032/SIUP/DPM-PPTSP/2021

1. NAMA PERUSAHAAN : CV. KARO JAMBI
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : DAVID SHON
3. ALAMAT PERUSAHAAN : Jalan Jamin Ginting No. 05 Gang Brahmana Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe
4. TITIK KOORDINAT : 3.1091231,98.4996865,17
5. NPWP : 41.007.170.8-128.000
6. NOMOR TELEPON : 0
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp. 500.000.000,-
- a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
b. Nasional : 100 %
8. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
9. KELEMBAGAAN : Kontraktor dan Leveransir
10. BIDANG USAHA : 1. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil (77306) 2. Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya (52219) 3. Perd. Besar Pupuk dan Produk Agrokimia (46692) 4. Industri Pupuk Lainnya (20129) 5. Perd. Besar Atas Dasar Bals Jasa (Fee) atau Kontrak (46100) 6. Pergudangan dan Penyimpanan (52101)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil 2. Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya 3. Pupuk dan Produk Agrokimia 4. Industri Pupuk Lainnya 5. Perd. Besar Atas Dasar Bals Jasa (Fee) atau Kontrak 6. Pergudangan dan Penyimpanan
12. GOLONGAN USAHA : KECIL
13. PEMBAHARUAN KE : -

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 22 FEBRUARI 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002**